



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN PUTRAYASA Alias BENTIR;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sementara : Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar);
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
2. Nama lengkap : **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL;**
Tempat lahir : Sembiran;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sementara : Jalan Pucuk Bang, Banjar tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar);
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Wayan Suardika, S.H, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/Giany/07/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa (I) I WAYAN PUTRA YASA Alias BENTIR dan Terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (I) I WAYAN PUTRA YASA Alias BENTIR dan Terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode A;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode kode B;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana training berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087861828343, IMEI 1: 354529383599909, IMEI 2: 355582873599904;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087863176521, IMEI 1: 862945065184551, IMEI 2: 862945065184544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW beserta STNKnya atas nama pemilik NI WAYAN ADI WATARI alamat Jalan Nagasari, No.54, Penatih Dangin Puri, Denpasar;

Dikembalikan kepada saksi I GEDE YASA;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa (I) **I WAYAN PUTRAYASA Alias BENTIR** bersama-sama dengan Terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMKI, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024 terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa (II) kenal bernama YAKUSA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi setelah terdakwa (II) mentransfer uang kepada seseorang yang terdakwa (II) kenal bernama YAKUSA (DPO) tersebut terdakwa (II) tidak diberikan narkotika jenis sabu oleh seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut menghubungi terdakwa (II) melalui telepon whatsapp dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabunya mau dikeluarkan 1 (satu) paket dan terdakwa (II) diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lagi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa (II) melakukan pembayaran melalui setor dana di Alfamart;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wita seseorang bernama YAKUSA (DPO) menghubungi terdakwa (II) dan mengatakan bahwa sabunya mau keluar dan terdakwa (II) diberikan 2 (dua) paket yang salah satu paketnya sebagai pengganti yang terdakwa (II) pesan pada bulan Maret 2024, lalu sekitar jam 16.00 Wita, seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut mengirim melalui pesan WhatsApp ke Handphone terdakwa (II) alamat tempelan narkoba jenis shabu yaitu di sebuah tembok di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMKI, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan keterangan "BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah";
- Bahwa karena terdakwa (II) sedang bekerja sehingga tidak bisa mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa (II) meminta tolong kepada terdakwa (I) I WAYAN PUTRA YASA Alias BENTIR untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah terdakwa (I) bersedia untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa (II) mengirimkan maps dan foto alamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut melalui pesan whatsapp ke HP Terdakwa (I);
- Bahwa setelah menerima maps dan foto alamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa (I) langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max DK 3108 ABW milik saksi I GEDE YASA Alias KETEK, dan sekitar jam 17.30 wita sesampainya terdakwa (I) di lokasi tempat tempelan tersebut yaitu di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMKI, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa (I) berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju tempelan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa (I) duduk dan mengambil bekas pembungkus wafer beng beng dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa (I) masukkan kedalam kantong depan sebelah kanan celana training warna abu-abu yang terdakwa (I) gunakan;
- Bahwa setelah mengambil bungkus bekas pembungkus wafer beng beng tersebut terdakwa (I) berjalan menuju kearah sepeda motornya, tetapi sebelum sampai ditempat parkir sepeda motornya terdakwa (I) langsung ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Gianyar yang diantaranya yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi GITO SANJAYA, S.H. sehingga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di kantong depan sebelah kanan celana training warna abu yang terdakwa (I) pakai ditemukan bekas pembungkus wafer Beng Beng warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang saat itu terdakwa (I) mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu milik temnannya NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa (I) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (II), lalu ketika terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL datang ke tempat kost terdakwa (I) di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa (II) juga diamankan oleh pihak kepolisian sehingga kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna bening tersebut dilakukan penimbangan beratnya masing-masing 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) netto sehingga berat keseluruhan 0,46 gr (nol koma empat enam gram) netto yang selanjutnya disisihkan masing-masing seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode A dan kode B dan diberi nomor barang bukti 4550/2024/NF dan 4551/2024/NF serta urine terdakwa (I) I WAYAN PUTRAYASA alias BENTIR juga diambil untuk pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberi Kode C dan diberi Nomor barang bukti 4552/2024/NF, lalu urine terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL juga diambil untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium yang diberi kode A dan diberi Nomor barang bukti 4549/2024/NF;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali tanggal 13 Mei 2024 No.LAB.: 660/NNF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4549/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali tanggal 13 Mei 2024 No.LAB.: 661/NNF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



1. 4550/2024/NF dan 4551/2024/NF berupa kristal bening adalah benar **mengandung** sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 4552/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa (I) **I WAYAN PUTRAYASA Alias BENTIR** bersama-sama dengan Terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa (I) **I WAYAN PUTRAYASA Alias BENTIR** bersama-sama dengan Terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMK I, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman berupa shabu yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024 terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa (II) kenal bernama YAKUSA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi setelah terdakwa (II) mentransfer uang kepada seseorang yang terdakwa (II) kenal bernama YAKUSA (DPO) tersebut terdakwa (II) tidak diberikan narkotika jenis sabu oleh seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut menghubungi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (II) melalui telepon whatsapp dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya mau dikeluarkan 1 (satu) paket dan terdakwa (II) diminta untuk membayar lagi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa (II) melakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wita seseorang bernama YAKUSA (DPO) menghubungi terdakwa (II) dan mengatakan bahwa sabunya mau keluar dan terdakwa (II) diberikan 2 (dua) paket yang salah satu paketnya sebagai pengganti yang terdakwa pesan pada bulan Maret 2024, lalu sekitar jam 16.00 Wita, seseorang bernama YAKUSA (DPO) tersebut mengirim melalui WhatsApp ke Handphone terdakwa alamat tempelan narkoba jenis sabu yaitu di sebuah tembok di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMKI, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan keterangan "BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah";

- Bahwa karena terdakwa (II) sedang bekerja sehingga tidak bisa mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa (II) meminta tolong kepada terdakwa (I) I WAYAN PUTRA YASA Alias BENTIR untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa (I) bersedia lalu terdakwa (II) mengirimkan maps dan foto alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan whatsapp ke HP Terdakwa (I);

- Bahwa setelah menerima maps dan foto alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa (I) langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max DK 3108 ABW milik saksi I GEDE YASA Alias KETEK, dan sekitar jam 17.30 wita sesampainya terdakwa (I) di lokasi tempat tempelan tersebut yaitu di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance Jalan SMKI, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa (I) berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju tempelan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa (I) duduk dan mengambil bekas pembungkus wafer beng beng dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa (I) masukkan kedalam kantong depan sebelah kanan celana training warna abu-abu yang terdakwa (I) gunakan;

- Bahwa setelah mendapatkan bungkusan bekas pembungkus beng beng tersebut terdakwa (I) berjalan menuju kearah sepeda motornya, tetapi sebelum sampai ditempat parkir sepeda motornya terdakwa (I) langsung

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Gianyar yang diantaranya yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi GITO SANJAYA, S.H. sehingga di kantong depan sebelah kanan celana training warna abu yang terdakwa pakai ditemukan bekas pembungkus wafer Beng Beng warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang saat itu terdakwa (I) mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa (I) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa (II), lalu ketika terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL datang ke tempat kost terdakwa (I) di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa (II) juga diamankan oleh pihak kepolisian sehingga kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna bening tersebut dilakukan penimbangan beratnya masing-masing 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) netto sehingga berat keseluruhan 0,46 gr (nol koma empat enam gram) netto yang selanjutnya disisihkan masing-masing seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan kode A dan kode B dan diberi nomor barang bukti 4550/2024/NF dan 4551/2024/NF serta urine terdakwa (I) I WAYAN PUTRAYASA alias BENTIR juga diambil untuk pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberi Kode C dan diberi Nomor barang bukti 4552/2024/NF, lalu urine terdakwa (II) NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL juga diambil untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium yang diberi kode A dan diberi Nomor barang bukti 4549/2024/NF;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali tanggal 13 Mei 2024 No.LAB.: 660/NNF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4549/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali tanggal 13 Mei 2024 No.LAB.: 661/NNF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4550/2024/NF dan 4551/2024/NF berupa kristal bening adalah benar **mengandung** sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 4552/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika:

- Bahwa terdakwa (I) **I WAYAN PUTRAYASA Alias BENTIR** bersama-sama dengan Terdakwa (II) **NYOMAN SUARTAWAN Alias KOMANG CUIL** tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gito Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.30 wita di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance, Jalan SMK I, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sedangkan Terdakwa 2. I Nyoman Suartawan alias Komang Cuil di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.30 wita di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur;

- Bahwa saat Terdakwa 1 ditangkap, disita barang bukti berupa sabu;

- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan saat itu disuruh oleh Terdakwa 2 mengambil sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 2 saat berada di kamar kost adalah Bong, klip bening, gunting, pipet;

- Bahwa hasil urine dari Para Terdakwa adalah negatif narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut di temukan dalam posisi di pegang oleh Terdakwa 1;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil tempelan shabu adalah untuk di gunakan bersama dengan Terdakwa 2;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi I Wayan Suastikanala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2. Nyoman Suartawan alias Komang Cuil ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.30 wita di tempat kost Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa alias Bentir yang beralamat di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dimana polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tempat tinggal dari Terdakwa 1 ditemukan dalam kamar kos tepatnya didalam dimeja rias berupa 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop), 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning dan ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah pipa kaca yang berada didalam meja rias diluar dari kotak iphone;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi I Gede Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu mengenai sepeda motor Yamaha NMax yang saat ini disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha NMax yang disita polisi adalah milik saksi;
 - Bahwa tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 meminjam sepeda motor kepada saksi untuk membeli nasi dan ayam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi I Dewa Gede Miyasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.30 wita di areal parkir Sahadewa Barong

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keris Dance, Jalan SMKI, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Als. Bentir, saksi melihat ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa 1. barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet berwarna hitam tersimpan didalam bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW ditemukan sedang terparkir di pinggir jalan diluar areal tempat parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi I Made Kendrawan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir;

- Bahwa Terdakwa 1. di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.30 wita di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance, Jalan SMKI, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1., saksi melihat ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa 1 berupa 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet berwarna hitam tersimpan didalam bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW ditemukan sedang terparkir di pinggir jalan diluar areal tempat parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 di Areal Parkir Sahadewa Barong Dan Keris Dance, Jalan SMKI, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Tedakwa 2. Nyoman Suartawan alias Komang Cuil juga ditangkap di rumah kost Terdakwa pukul 19.30 wita yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat Terdakwa di geledah pada kantong celana yang Terdakwa kenakan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet berwarna hitam tersimpan didalam bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam yang masih Terdakwa pegang, kemudian sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW ditemukan sedang terparkir diluar areal tempat parkir, kemudian sekira pukul 19.30 wita Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba namun polisi hanya mengamankan Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa bertempat di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian ditemukan didalam dimeja rias 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop), 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalam meja rias diluar dari kotak iphone;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Terdakwa 2. Nyoman Suartawan Als. Komang Cuil kemudian terhadap kotak iphone berwarna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop), 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning, dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam adalah milik Terdakwa sementara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam milik Terdakwa 2, dan terhadap sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW milik I Gede Yasa alias Ketek;

- Bahwa shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa diminta oleh Terdakwa 2 untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan alamat tempelan yang diberikan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil shabu tersebut karena rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa yang membayar shabu tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa yang memesan shabu adalah Terdakwa 2 dengan memesan pada Yakusa dengan cara menghubungi Yakusa untuk memesan shabu dan transaksi melalui tempelan dan mentransfer ke rekening Yakusa;
- Bahwa harga paketan yang Terdakwa beli biasanya 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan patungan Terdakwa 2 Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wita ketika Terdakwa sudah mengambil bekas pembungkus wafer Beng-beng berisi sabu dan menyimpannya kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian karena panik Terdakwa langsung berkata kepada Polisi "saya cuma disuruh ngambilin" setelah itu Polisi berkata "ngambil apa" dan terdakwa jawab "Komang Cuil yang suruh saya ambil sabu" dan pada saat itu Polisi mengamankan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa 2 menelepon Terdakwa via whatsapp dan Terdakwa disuruh mengangkatnya oleh Polisi dan Terdakwa 2 berkata "udah Yan" dan Terdakwa jawab "sudah saya ambil" kemudian Terdakwa 2 berkata "sudah 2 isinya" dan Terdakwa jawab "sudah" lalu setelah Terdakwa 2 datang, Polisi menangkap Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Terdakwa 2. Nyoman Suartawan Als. Komang Cuil;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.30 wita di sebuah rumah kost yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa alias Bentir di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 I Wayan Putra Yasa alias Bentir juga di tangkap di Areal Parkir Sahadewa Barong

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Keris Dance, Jalan SMKI, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah memesan shabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang saat itu diambil oleh Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa alias Bentir;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari orang bernama Yakusa;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa melakukan pembelian sabu kepada Yakusa paketan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberikan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer dan setelah mentransfer uang, Terdakwa tidak mendapatkan alamat tempelan sabu dari Yakusa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Yakusa menghubungi Terdakwa via whatsapp yang saat itu Terdakwa berada dirumah "sekarang sabunya mau dikeluarkan 1 (satu) paket kamu bayar lagi 200.000,00 melalui setor dana" dan Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa keluar transfer uangnya", melalui alfamart di daerah jalan WR Supratman, Denpasar, dan setelah menyetor uang lalu Terdakwa foto dan kirim ke nomor whatsapp Yakusa, namun alamat tempelan sabu belum juga dikirim dan pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wita Yakusa whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "hari ini sabunya mau keluar tapi PL Terdakwa masih nyeting lokasi, Terdakwa kasi 2 (dua) paket sebagai pengganti yang kemaren 1 (satu) yang 2 (dua) hari yang lalu 1 (satu) paket" dan Terdakwa jawab "iya saya masih kerja jam 5 sore baru saya pulang kerja" kemudian Yakusa berkata "iya saya di jalan PL saya juga masih nyeting nanti kalo sudah didenpasar info saya" dan Terdakwa jawab "iya" kemudian sekira pukul 16.00 wita Yakusa kirim via whatsapp ke nomor handphone Terdakwa "alamat tempelan sabu di daerah kecak Batubulan", Foto menunjukan sebuah tembok di area tempat parkir dengan keterangan BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah dan Terdakwa jawab "ya bakalan ada yang ngambilin karena saya masih kerja" kemudian Terdakwa whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "yan tolong ambilin sabu" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "Iya" kemudian Terdakwa teruskan maps alamat tempelan sabu, dan teruskan foto alamat tempelan sabu ke whatsapp milik Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 menjawab "Iya, saya OTW sekarang" kemudian Terdakwa menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa dengan Yakusa, setelah itu Yakusa menelepon Terdakwa via whatsapp dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ingat aja nanti kalo sudah dapat barangnya ingat setor dana lagi 150.000", dan Terdakwa jawab "Iya kalo sudah dapat pasti saya kirim uangnya" kemudian Terdakwa telepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "dimana yan, udah dapat sabunya atau belum kalau sudah kalau sudah pakaialah dulu dikit nanti sudah dikos baru kita pakai berdua" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "sudah" kemudian setelah menelepon, Terdakwa menghapus semua isi percakapan whatsapp Terakwa dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa menelepon Yakusa melalui via whatsapp dengan mengatakan "barangnya sudah dapat, ntar kalau ketemu Alfamart saya kirim uang lagi sebesar Rp. 150.000,-" dan Yakusa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa menelepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "bahannya ada 2 itu yan" dan Terdakwa 1 menjawab "ya, saya mau liat dulu" setelah itu Terdakwa 1 berkata "iya benar ada 2 paket", lalu Terdakwa matikan teleponnya, lalu hubungi Yakusa dan mengatakan sekira pukul 17.30 wita Terdakwa pergi ke alfamart depan Terminal Ubung setelah itu Terdakwa mentransfer melalui aplikasi Dana sebesar Rp.150.000,- setelah itu Terdakwa mefoto bukti transfer ke Yakusa dan Terdakwa buang bukti transferan ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa menelepon via Whatshapp Yakusa dengan mengatakan "uangnya saya sudah kirim" dan dijawab oleh Yakusa "ok, trimakasih" kemudian ketika Terdakwa sampai di gudang tempat kerja di daerah Penatih, Denpasar Timur sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menelepon via whatsaap Terdakwa 1 dengan mengatakan "posisi dimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "lagi dikos", setelah Terdakwa tiba kosnya Terdakwa 1 di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekira pukul 19.30 wita Terdakwa ditangkap didepan kosnya oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk di gunakan bersama dengan Terdakwa 1 di tempat kostnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Yakusa untuk di gunakan bersama dengan Terdakwa 1 sudah sebanyak 5 (lima) kali dengan berat paket 0,2 gram dengan sistem tempelan dimana Terdakwa mengambil tempelan tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa 1 sejak 2 (dua) bulan lalu dan selalu di gunakan di kost Terdakwa 1;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di geledah pada Terdakwa 1, di kantong celana yang dikenakan Terdakwa 1 ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet berwarna hitam tersimpan didalam bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam yang masih dipegang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW ditemukan sedang terparkir diluar areal tempat parkir, kemudian sekira pukul 19.30 wita dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba namun polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa 1 bertempat di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dimeja rias 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop), 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalam meja rias diluar dari kotak iphone;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian terhadap 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop), 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning, dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam adalah Terdakwa 1 sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam milik dari Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW merupakan milik I Gede Yasa alias Ketek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak awal tahun 2017 dan sempat berhenti tahun 2017 dan mulai pakai Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya menyiapkan shabu seperlunya, alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas kemudian serbuk shabu tersebut dimasukkan kedalam tabung kecil dari pipa kaca lalu dimasukkan kedalam pipet yang berada dialat isap (Bong) lalu ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan mengguakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di hisap berulang ulang seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode A;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode kode B;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop);
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana training berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087861828343, IMEI 1: 354529383599909, IMEI 2: 355582873599904;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087863176521, IMEI 1: 862945065184551, IMEI 2: 862945065184544;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW beserta STNKnya atas nama pemilik NI WAYAN ADI WATARI alamat Jalan Nagasari, No.54, Penatih Dangin Puri, Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 660/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2024;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegehan contoh barang bukti tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.30 wita di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance, Jalan SMK I, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sedangkan Terdakwa 2. I Nyoman Suartawan alias Komang Cuil di tangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.30 wita di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara: awalnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa 2 melakukan pembelian sabu kepada Yakusa paketan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa 2 diberikan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer dan setelah mentransfer uang, Terdakwa 2 tidak mendapatkan alamat tempelan sabu dari Yakusa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Yakusa menghubungi Terdakwa 2 via whatsapp

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa 2 berada dirumah "sekarang sabunya mau dikeluarin 1 (satu) paket kamu bayar lagi 200.000,00 melalui setor dana" dan Terdakwa 2 jawab "iya" lalu Terdakwa 2 keluar transfer uangnya", melalui alfamart di daerah jalan WR Supratman, Denpasar, dan setelah menyetor uang lalu Terdakwa 2 foto dan kirim ke nomor whatsapp Yakusa, namun alamat tempelan sabu belum juga dikirim dan pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wita Yakusa whatsapp Terdakwa 2 dengan mengatakan "hari ini sabunya mau keluar tapi PL Terdakwa 2 masih nyeting lokasi, Terdakwa 2 kasi 2 (dua) paket sebagai pengganti yang kemaren 1 (satu) yang 2 (dua) hari yang lalu 1 (satu) paket" dan Terdakwa 2 jawab "iya saya masih kerja jam 5 sore baru saya pulang kerja" kemudian Yakusa berkata "iya saya dijalan PL saya juga masih nyeting nanti kalo sudah di Denpasar info saya" dan Terdakwa 2 jawab "iya" kemudian sekira pukul 16.00 wita Yakusa kirim via whatsapp ke nomor handphone Terdakwa 2 "alamat tempelan sabu di daerah kecak Batubulan", Foto menunjukan sebuah tembok diarea tempat parkir dengan keterangan BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah dan Terdakwa 2 jawab "ya bakalan ada yang ngambilin karena saya masih kerja" kemudian Terdakwa 2 whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "yan tolong ambilin sabu" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "Iya" kemudian Terdakwa 2 teruskan maps alamat tempelan sabu, dan teruskan foto alamat tempelan sabu ke whatsapp milik Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 menjawab "Iya, saya OTW sekarang" kemudian Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Yakusa, setelah itu Yakusa menelepon Terdakwa 2 via whatsapp dengan mengatakan "ingat aja nanti kalo sudah dapat barangnya ingat setor dana lagi 150.000", dan Terdakwa 2 jawab "Iya kalo sudah dapat pasti saya kirim uangnya" kemudian Terdakwa 2 telepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "dimana yan, udah dapat sabunya atau belum kalau sudah kalau sudah pakaialah dulu dikit nanti sudah dikos baru kita pakai berdua" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "sudah" kemudian setelah menelepon, Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menelepon Yakusa melalui via whatsapp dengan mengatakan "barangnya sudah dapat, ntar kalau ketemu Alfamart saya kirim uang lagi sebesar Rp. 150.000,-" dan Yakusa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa 2 menelepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "bahannya ada 2 itu yan" dan Terdakwa 1 menjawab "ya, saya mau liat dulu" setelah itu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 berkata "iya benar ada 2 paket", lalu Terdakwa 2 matikan teleponnya, lalu hubungi Yakusa dan mengatakan sekira pukul 17.30 wita Terdakwa 2 pergi ke alfamart depan Terminal Ubung setelah itu Terdakwa 2 mentransfer melalui aplikasi Dana sebesar Rp.150.000,- setelah itu Terdakwa 2 mefoto bukti transfer ke Yakusa dan Terdakwa 2 buang bukti transferan ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa 2 menelepon via Whattshapp Yakusa dengan mengatakan "uangnya saya sudah kirim" dan dijawab oleh Yakusa "ok, trimakasih" kemudian ketika Terdakwa 2 sampai di gudang tempat kerja di daerah Penatih, Denpasar Timur sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 2 menelepon via whattsaap Terdakwa 1 dengan mengatakan "posisi dimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "lagi dikos", setelah Terdakwa 2 tiba kosnya Terdakwa 1 di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekira pukul 19.30 wita Terdakwa 2 ditangkap didepan kosnya oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 10 Mei 2024 dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 10 Mei 2024 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah masing masing 0,23 gram netto dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium masing-masing seberat 0,01 gram;
- Bahwa benar sample urine Para Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkoba/psikotropika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa 1, I Wayan Putrayasa Alias Bentir dan Terdakwa 2. Nyoman Suartawan Alias Komang Cuil, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa 1. I Wayan Putra Yasa Alias Bentir ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.30 wita di areal parkir Sahadewa Barong dan Keris Dance, Jalan SMKI, Banjar Pengambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sedangkan Terdakwa 2. I Nyoman Suartawan alias Komang Cuil ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.30 wita di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara: awalnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa 2 melakukan pembelian sabu kepada Yakusa paketan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa 2 diberikan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer dan setelah mentransfer uang, Terdakwa 2 tidak mendapatkan alamat tempelan sabu dari Yakusa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Yakusa menghubungi Terdakwa 2 via whatshapp yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa 2 berada di rumah "sekarang sabunya mau dikeluarin 1 (satu) paket kamu bayar lagi 200.000,00 melalui setor dana" dan Terdakwa 2 jawab "iya" lalu Terdakwa 2 keluar transfer uangnya", melalui alfamart di daerah jalan WR Supratman, Denpasar, dan setelah menyetor uang lalu Terdakwa 2 foto dan kirim ke nomor whatsapp Yakusa, namun alamat tempelan sabu belum juga dikirim dan pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wita Yakusa whatsapp Terdakwa 2 dengan mengatakan "hari ini sabunya mau keluar tapi PL Terdakwa 2 masih nyeting lokasi, Terdakwa 2 kasi 2 (dua) paket sebagai pengganti yang kemaren 1 (satu) yang 2 (dua) hari yang lalu 1 (satu) paket" dan Terdakwa 2 jawab "iya saya masih kerja jam 5 sore baru saya pulang kerja" kemudian Yakusa berkata "iya saya di jalan PL saya juga masih nyeting nanti kalo sudah di Denpasar info saya" dan Terdakwa 2 jawab "iya" kemudian sekira pukul 16.00 wita Yakusa kirim via whatsapp ke nomor handphone Terdakwa 2 "alamat tempelan sabu di daerah kecak Batubulan", Foto menunjukkan sebuah tembok di area tempat parkir dengan keterangan BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah dan Terdakwa 2 jawab "ya bakalan ada yang ngambilin karena saya masih kerja" kemudian Terdakwa 2 whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "yan tolong ambilin sabu" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "Iya" kemudian Terdakwa 2 teruskan maps alamat tempelan sabu, dan teruskan foto alamat tempelan sabu ke whatsapp milik Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 menjawab "Iya, saya OTW sekarang" kemudian Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Yakusa, setelah itu Yakusa menelepon Terdakwa 2 via whatsapp dengan mengatakan "ingat aja nanti kalo sudah dapat barangnya ingat setor dana lagi 150.000", dan Terdakwa 2 jawab "Iya kalo sudah dapat pasti saya kirim uangnya" kemudian Terdakwa 2 telepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "dimana yan, udah dapat sabunya atau belum kalau sudah kalau sudah pakailah dulu dikit nanti sudah dikos baru kita pakai berdua" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "sudah" kemudian setelah menelepon, Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menelepon Yakusa melalui via whatsapp dengan mengatakan "barangnya sudah dapat, ntar kalau ketemu Alfamart saya kirim uang lagi sebesar Rp. 150.000,-" dan Yakusa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa 2 menelepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "bahannya ada 2 itu yan" dan Terdakwa 1 menjawab "ya, saya mau liat dulu" setelah itu Terdakwa 1 berkata "iya benar ada 2 paket", lalu Terdakwa 2 matikan teleponnya, lalu hubungi Yakusa dan mengatakan sekira

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 wita Terdakwa 2 pergi ke alfamart depan Terminal Ubung setelah itu Terdakwa 2 mentransfer melalui aplikasi Dana sebesar Rp.150.000,- setelah itu Terdakwa 2 mefoto bukti transfer ke Yakusa dan Terdakwa 2 buang bukti transferan ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa 2 menelepon via Whatshapp Yakusa dengan mengatakan "uangnya saya sudah kirim" dan dijawab oleh Yakusa "ok, trimakasih" kemudian ketika Terdakwa 2 sampai di gudang tempat kerja di daerah Penatih, Denpasar Timur sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 2 menelepon via whatsaap Terdakwa 1 dengan mengatakan "posisi dimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "lagi dikos", setelah Terdakwa 2 tiba kosnya Terdakwa 1 di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekira pukul 19.30 wita Terdakwa 2 ditangkap didepan kosnya oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 10 Mei 2024 dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 10 Mei 2024 diketahui berat 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut adalah masing masing 0,23 gram netto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa dipersidangan menerangkan sabu tersebut akan dipakai bersama oleh Para Terdakwa dan sebelumnya pernah memakai sabu namun dari bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa hasil urine Para Terdakwa negatif narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa 2 dengan cara: awalnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa 2 melakukan pembelian sabu kepada Yakusa paketan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa 2 diberikan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer dan setelah mentransfer uang, Terdakwa 2 tidak mendapatkan alamat tempelan sabu dari Yakusa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Yakusa menghubungi Terdakwa 2 via whatsapp yang saat itu Terdakwa 2 berada dirumah "sekarang sabunya mau dikeluarin 1 (satu) paket kamu bayar lagi 200.000,00 melalui setor dana" dan Terdakwa 2 jawab "iya" lalu Terdakwa 2 keluar transfer uangnya", melalui alfamart di daerah jalan WR Supratman, Denpasar, dan setelah menyetero uang lalu Terdakwa 2 foto dan kirim ke nomor whatsapp Yakusa, namun alamat tempelan sabu belum juga dikirim dan pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wita Yakusa whatsapp Terdakwa 2 dengan mengatakan "hari ini sabunya mau keluar tapi PL Terdakwa 2 masih nyeting lokasi, Terdakwa 2 kasi 2 (dua) paket sebagai pengganti yang kemaren 1 (satu) yang 2 (dua) hari yang lalu 1 (satu) paket" dan Terdakwa 2 jawab "iya saya masih kerja jam 5 sore baru saya pulang kerja" kemudian Yakusa berkata "iya saya di jalan PL saya juga masih nyeting nanti kalo sudah di Denpasar info saya" dan Terdakwa 2 jawab "iya" kemudian sekira pukul 16.00 wita Yakusa kirim via whatsapp ke nomor handphone Terdakwa 2 "alamat tempelan sabu di daerah kecak Batubulan", Foto menunjukan sebuah tembok di area tempat parkir dengan keterangan BB dibungkus dengan pembungkus wafer beng beng berada dibawah tumpukan daun kering pas di titik panah dan Terdakwa 2 jawab "ya bakalan ada yang ngambilin karena saya masih kerja" kemudian Terdakwa 2 whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "yan tolong ambilin sabu" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "Iya" kemudian Terdakwa 2 teruskan maps alamat tempelan sabu, dan teruskan foto alamat tempelan sabu ke whatsapp milik Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 menjawab "Iya, saya OTW sekarang" kemudian Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Yakusa, setelah itu Yakusa menelepon Terdakwa 2 via whatsapp dengan mengatakan "ingat aja nanti kalo sudah dapat barangnya ingat setor dana lagi 150.000", dan Terdakwa 2 jawab "Iya kalo sudah dapat pasti saya kirim uangnya" kemudian Terdakwa 2 telepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "dimana yan, udah dapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya atau belum kalau sudah kalau sudah pakai alah dulu dikit nanti sudah dikos baru kita pakai berdua" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "sudah" kemudian setelah menelepon, Terdakwa 2 menghapus semua isi percakapan whatsapp Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menelepon Yakusa melalui via whatsapp dengan mengatakan "barangnya sudah dapat, ntar kalau ketemu Alfamart saya kirim uang lagi sebesar Rp. 150.000,-" dan Yakusa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa 2 menelepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "bahannya ada 2 itu yan" dan Terdakwa 1 menjawab "ya, saya mau liat dulu" setelah itu Terdakwa 1 berkata "iya benar ada 2 paket", lalu Terdakwa 2 matikan teleponnya, lalu hubungi Yakusa dan mengatakan sekira pukul 17.30 wita Terdakwa 2 pergi ke alfamart depan Terminal Ubung setelah itu Terdakwa 2 mentransfer melalui aplikasi Dana sebesar Rp.150.000,- setelah itu Terdakwa 2 mefoto bukti transfer ke Yakusa dan Terdakwa 2 buang bukti transferan ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa 2 menelepon via Whatsapp Yakusa dengan mengatakan "uangnya saya sudah kirim" dan dijawab oleh Yakusa "ok, trimakasih" kemudian ketika Terdakwa 2 sampai di gudang tempat kerja di daerah Penatih, Denpasar Timur sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 2 menelepon via whatsapp Terdakwa 1 dengan mengatakan "posisi dimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "lagi dikos", setelah Terdakwa 2 tiba kosnya Terdakwa 1 di Jalan Trenggana, Gang Taman Sari, Lingkungan Paang Kaja, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekira pukul 19.30 wita Terdakwa 2 ditangkap didepan kosnya oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1, I Wayan Putrayasa Alias Bentir dan Terdakwa
2. Nyoman Suartawan Alias Komang Cuil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turt serta tanpa hak menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode A;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium diberi kode kode B;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus Wafer Beng-Beng berwarna merah;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak iphone berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (pipet sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam yang dilakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan biru;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris putih dan kuning;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah celana training berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 model SM-A135F/DS berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087861828343, IMEI 1: 354529383599909, IMEI 2: 355582873599904;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 model CPH2565 berwarna hitam dengan simcard XL nomor 087863176521, IMEI 1: 862945065184551, IMEI 2: 862945065184544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX type 2DP-RA A/T berwarna hitam dengan Nopol DK 3108 ABW beserta STNKnya atas nama pemilik NI WAYAN ADI WATARI alamat Jalan Nagasari, No.54, Penatih Dangin Puri, Denpasar;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Yasa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Ni Made Widyastuti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)